


# Gorontalo

## Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI UANGME

**Jamhari**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
jamhari1303@yahoo.com

**PL Tobing**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
padimunlumban@iblam.ac.id

#### Abstrak

*Pinjaman online salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas kemajuan teknologi. Layanan pinjaman online metode memberi pinjaman kepada peminjam (borrower) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77 Tahun 2016). POJK No. 77 Tahun 2016 dibentuk dengan tujuan untuk mendorong alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini mengangkat hubungan hukum pinjaman uang seorang nasabah konsumen dengan perusahaan pendanaan bernama PT, PT.UangMe Fintek Indonesia yang dikenal dengan aplikasi UangMe, dimana hubungan hukum itu semuanya terjadi secara digital. Rumusan masalah pada artikel ini Bagaimana kepastian hukum pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Uangme ? serta Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi uangme ? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pinjam meminjam secara online bersifat lemah dengan diabakanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK/01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.*

**Kata kunci : Hukum, Perjanjian, Pinjaman Online**

### **Abstract**

*The presence of online loans as a form of financial technology (fintech) is the impact of technological advances. Online loan service is a method of providing loans to borrowers (borrowers) both individuals and business entities and vice versa, borrowers can apply for loans to lenders. Online loan services connect lenders with borrowers online. Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services (POJK No. 77 Year 2016). POJK No. 77 of 2016 was formed with the aim of encouraging alternative financing for the community and supporting the growth of information technology-based financial service institutions. This study examines the legal relationship of a consumer customer's money loan with a funding company named PT, PT.UangMe Fintek Indonesia, known as the UangMe application, where all legal relationships occur digitally. The formulation of the problem in this journal. How is the legal certainty of borrowing and borrowing money online on the Uangme application? and How is the legal protection for the parties in the online loan agreement on the Uangme application? The type of research used is the normative juridical method, which is a research conducted to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines that answer the legal issues being faced and provide solutions to these problems. The results of this study indicate that legal protection in online lending and borrowing is weak with the regulation of the Financial Services Authority no. 77/POJK/01/2016 regarding information technology-based lending and borrowing services.*

**Keywords: Law, Agreement, Online Loan**

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. PT Uangme Fintek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”, “Penyelenggara tergantung konteksnya” atau “UangMe”) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Indonesia, Dengan Surat Keputusan Kep-4/D.05/2021 Perusahaan menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu (Apikasi uangme.2020).

Perusahaan ini adalah satu dari 104 perusahaan penyelenggaraan pendanaan pinjaman online yang terdftar di Otoritas jasa keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan yang memenuhi syarat perjanjian. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi (Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, 2020).

Secara konsepsional, Layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum

untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian resiko terhadap para pihak secara online, Pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing (Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. 2021). Selain itu, Layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, Kecil, Dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan. Akan tetapi dalam kenyataan kehadiran layanan peminjaman berbasis teknologi ini bukan tanpa cela yang banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil manfaat ditengah-tengah lemahnya sistem yang mengatur dan pengawasan otoritas. Masyarakat Indonesia yang demikian besar dengan tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi yang lemah, justru menjadi mangsa dari para pemodal yang tidak bertanggung jawab sebagaimana data yang dirilis OJK, Adanya penomenah pertumbuhannya secara pesat perusahaan yang dikenal dengan sistem pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus Covid-19. Tercatat dari tahun 2018 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan sekitar 3.365 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

Contoh konkrit sebagai objek penelitian yang penulis temukan di lapangan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen/nasabah/debitur dalam kasus pinjaman online pada aplikasi uangme. Ny T. adalah salah satu konsumen lama pengguna *pinjol* UangMe dengan riwayat catatan pinjaman yang baik selama ini sehingga ny T (Selanjutnya akan disebut sebagai konsumen nasabah) dapat mengajukan pinjaman dengan limit yang cukup besar. pada tgl 1 bulan Juni 2021 ny T meminjam uang sejumlah 3,2 juta rupiah pada aplikasi uangme dengan batas waktu mengembalikannya sampai tanggal 1 bulan Juli 2021 sebesar Rp3,9 juta. Akan tetapi pada tanggal 1 bulan Juli 2021 konsumen nasabah kesulitan untuk membayar karena adanya kebijakan perusahaan tempanya bekerja yang melakukan penyesuaian gaji (berupa pengurangan) para pekerja yang disebabkan terjadinya covid -19 sehingga pemerintah memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

Nasabah mengakui bahwa dirinya salah, dan dengan itikad baik berusaha tetap membayar secara mencicil sebesar Rp200 (Dua ratus ribu rupiah), Konsumen nasabah dan keluarga mendapatkan teror berupa cacikan yang dilakukan oleh Debt Collector (DC) aplikasi uangme melalui telepon. Karna merasa malu dan tidak nyaman akhirnya Konsumen nasabah melakukan berbagai upaya dengan dukungan keluarga membayar cicilan berikutnya sebesar Rp800 ribu sesuai dengan arahan dari DC. Namun tidak berselang lama DC meminta agar Konsumen nasabah setelah melunasi sisa tagihan sejumlah 3.120.650 selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2021. Karena tekanan teror yang sangat mengganggu kenyamanan keluarga dan konsumen nasabah,, akhirnya dengan segala macam daya upaya termasuk pinjam uang kiri kanan pada tanggal 26 Juli 2021 berhasil melunasi sisa tagihannya sebesar Rp3.120.650 sehingga total pembayaran Konsumen nasabah adalah  $Rp200.000 + Rp800.000 + Rp3.120.650 = Rp4.120.650$  sedangkan pinjaman pokoknya adalah sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Ternyata meski pembayaran sudah lunas dan lebih 30% dari pinjaman pokok, urusan pinjam meminjam Konsumen nasabah kepada perusahaan pendana lewat aplikasi UangMe ini belum selesai. Tak berselang lama sejak pelunasan pada tanggal 26 juli 2021, pada awal agustus 2021, kembali DC menghubungi Konsumen nasabah disertai tekanan dengan tuduhan bahwa hutang belum lunas, yaitu Konsumen nasabah masih memiliki tunggakan dan harus melunasi hutangnya. Konsumen nasabah melakukan complain ke

perusahaan, namun pihak perusahaan memberikan tanggapan bahwa Konsumen nasabah masih memiliki sisa hutang sebesar Rp400.000 (Empat ratus ribu rupiah) karena keseluruhan hutangnya yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pinjaman pokok Rp. 3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah). Yang berarti dalam hitungan dua bulan Konsumen nasabah membayar kelebihan 40% dari pinjaman pokok.

Dalam kasus pinjaman online ini, Konsumen nasabah bukan saja tidak mendapatkan keringanan apapun dalam pengembalian pinjamannya meski dalam kondisi covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional, yang seyogyanya ada kebijakan yang memberikan toleransi dalam kelonggaran baik jadwal maupun bunga yang dibebankan kepada Konsumen nasabah sebagai debitur, sebagaimana kebanyakan orang yang mengalami keterburukan ekonomi sebagai dampak pandemic covid 19 yang terus mengalami varian pada saat ini, seperti yang dialami oleh Konsumen nasabah yang harus menerima keputusan tempatnya bekerja untuk diputuskan hubungan kerja (Nurmantari, N., & Martana, N. 2019). Perusahaan pendana aplikasi UangMe justru memanfaatkan situasi genting nasabah konsumen dengan melakukan tindakan kekerasan verbal lewat percakapan telpon yang menghubungi tidak hanya Konsumen nasabah tetapi semua anggota keluarga, dimana permohonan bukan saja tidak dikabulkan namun sengaja mengulur-ulur waktu dalam memberikan jawaban sehingga terkesan ada kesengajaan agar bung pinjaman dari hari ke hari terus bertambah, sehingga penyelesaian yang diharapkan Konsumen nasabah tidak kunjung usai.

Bagaimana kepastian hukum pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi uangme dan Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi uangme?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Tahap penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti peraturan dasar perundang-undangan yang terkait objek penelitian yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Serta Dokumen-Dokumen Resmi, Buku-Buku, Hasil-hasil Penelitian Yang Berwujud Laporan, Dan Jurnal (Ronny Hanitijo Soemitro,1998).

## **3. PEMBAHASAN**

### **Kepastian hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi uangme**

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang terkadang selalu bersikap arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum kepastian hukum dalam bidang hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online adalah para pihak harus memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya secara timbal balik

Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya aturan hukum sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Supardi,2022).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ditetapkan sebagai dasar hukum pinjaman online yang mana dengan aturan ini seyogyanya menjadi suatu keniscayaan konsumen memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam menjalani hubungan hukum yang terikat perjanjian pinjam meminjam secara online karena sudah ada aturan hukum yang menjadi aturan main dalam menegakan hak dan kewajiban yang telah disepakati para pihak antara meminjamkan/kreditur dengan yang menerima pinjaman/ debitur selaku Konsumen nasabah, dimana aturan main itu berupa peraturan Otoritas jasa keuangan yang merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai regulator sekaligus pengawas. Namun fakta dilapangan, Dalam Prakteknya, Konsumen Nasabah Sering Menjadi “Korban” kesewenang-wenangan yang pemberi pinjaman yang melakukan tekanan-tekanan verbal yang membuat konsumen menjadi tertekan karena intimidasi dari para penagih yang dipekerjakan atau mewakili pemberi pinjaman. Ancaman demi ancaman bukan saja diterima oleh Konsumen nasabah tetapi merembet kepada orang-orang yang nomor kontakanya ada di memori gaget/telepon genggam Konsumen nasabah, Membuat Konsumen nasabah makin terintimidai karena mendapatkan serangan atau amarah dari orang-orang yang dihubungi para penagih hutang yang sesungguhnya tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan pemberi pinjaman.

Cara-cara ini sengaja dilakukan demi membuat Konsumen nasabah semangkin tertekan dan mengikuti kemauan dan tuntutan maupun persyaratan yang ditetapkan para penagih hutang, hal semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi apabila perusahaan pemberi pinjaman taat asas dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam dalam POJK. Di sisi lain, Pihak OJK Sendiri cenderung berlama-lama atau tidak memberikan tanggapan yang serius terhadap pengaduan konsumen, dimana intensitas tekanan para penagih hutang yang dilakukan sangat gencar dengan berbagai bentuk intimidasi, Sementara gerak OJK terasa begitu lambat dalam menanggapi pengaduan Konsumen nasabah sebagai debitur, Sehingga tekanan para penagih hutang berbanding terbalik dengan gerakan OJK yang seharusnya tanggap memberi perlindungan kepada masyarakat peminjam dengan melakukan tindakan yang tegas dan cepat kepada perusahaan peminjam dalam bentuk pengawasan yang menjadi kewenangannya. OJK seharusnya berfungsi sebagai wasit yang mengawasi jalannya hubungan hukum antara perusahaan pemberi pinjaman dengan konsumen nasabah atau masyarakat penerima pinjaman pada umumnya.

#### **a) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi uangme**

#### **Pelindungan hukum bagi pengguna jasa layanan pinjaman online pada aplikasi uangme**

Menurut Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Soerjono soekanto,2022).

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social (Soerjono soekanto,2022). Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan (Soerjono soekanto,2022).

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Wildan Aeza,2022):

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

#### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999**

##### **Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Menyebutkan :**

**AYAT 1 :** Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

**AYAT 2 :** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan asasi hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (privacy rights) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindung oleh negara, dimana dalam privacy rights setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi

**AYAT 3 :** Setiap orang berhak atas perlindungan hak manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

#### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999**

##### **Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 Menyebutkan :**

**Ayat (1) :** Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

**Ayat (2):** Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang

Meskipun menurut UU ini, Konsumen tidak bisa dikenakan hukum pidana, namun ada beberapa sanksi yang bisa menjerat konsumen bila tidak dapat membayar pinjaman *online* tepat waktu seperti:

#### **Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)**

Dari perspektif UUPK, hubungandebitur sebagai konsumen nasabah dan dengan lembaga pemberi dana cq.managemen UangMe dapat dimasukkan dalam pengertian hubungan Konsumen dengan pelaku usaha dengan pemanfaatan jasa beredar di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UUPK. Dengan kedudukan managemen UangMe sebagai pelaku usaha yakni penyedia jasa pinjaman, maka semua ketentuan yang memuat hak dan kewajiban serta perbuatan yang dilarang dalam UUPK yaitu pasal 8 sampai pasal 17 berlaku terhadap pelaku usaha.

Dalam permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam jurnal ini unsur kepastian hukum yang menjadi ruh dari perlindungan konsumen justru diabaikan oleh pelaku usaha, yakni secara sepihak melakukan perubahan-perubahan terhadap nominal utang baik pinjaman pokok maupun nominal pengembalian dengan menaikkan bunga secara sepihak tanpa menjelaskan rumus

perhitungannya. Karakter penjanjian yang bersifat online tanpa pembakuan dalam bentuk tertulis atau hard copy membuat pelaku usaha leluasa melakukan intimidasi dengan menggunakan jasa pihak ketiga atau orang dalam sendiri melalui hubungan telepon yang tidak saja tertuju kepada debitur sendiri melainkan melebar kepada semua orang yang ada dalam kontak telepon genggam debitur. Kelemahan mendasar debitur adalah karena tidak memiliki bukti apapun yang berhubungan dengan janji tentang hak dan kewajiban, sehingga Kreditur sangat leluasa menekan konsumen nasabah karena konsumen tidak memiliki akses membawa permasalahan kepada otoritas yang berwenang dalam hal ini OJK. Bahkan andaikan pun Konsumen nasabah sebagai debitur berhasil menyampaikan kepada OJK, tetap saja OJK tidak bisa segera bertindak memberi perlindungan karena tidak ada batasan waktu yang sementara Kreditur terus menerus dengan leluasa menghubungi nasabah dan orang-orang dilingkungan nomor kontakannya. Hal ini membuat nasabah kehilangan kenyamanan dan ketenteraman batin sehingga dengan terpaksa mengikuti kemauan Kreditur sebagaimana dialami Ny. T.

Apabila berpegang kepada UUPK dengan kemampuan membuktikan apa yang dilakukan oleh jasa penagih yang dipakai UangMe sesungguhnya masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang yang tidak saja dapat dituntut secara perdata tetapi ada sanksi pidana apabila perbuatan yang dilarangdalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 UUPK dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dengan tegas UUPK mengatur pelanggaran tersebut dalam pasal 62 UUPK dengan ancaman sanksi yang sangat keras yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah. Sayangnya, Konsumen nasabah sebagai debitur tidak dapat menjangkau kepada jaminan perlindungan hukum yang disediakan UUPK karena kurangnya instrument hukum yang dapat dimanfaatkan terutama soal akses menjangkau keadilan.

### **1. Status pada SLIK OJK**

Ketika konsumen tidak dapat membayar pinjaman online tepat pada waktunya, secara otomatis status konsumen pada layanan SLIK OJK akan berubah. Jika saat pembayaran pinjaman lancar akan mendapatkan status “kredit lancar”, untuk konsumen yang tidak dapat bayar tepat waktu atau tidak membayar pinjaman online akan mendapatkan status “kredit macet”. Status akan diunggah oleh penyedia layanan pinjaman *online* di Sistem Informasi Debitur (SID) OJK dan dapat dilihat oleh seluruh bank dan penyedia layanan pinjaman. Sehingga, bagi konsumen yang bermasalah akan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman di kemudian hari.

### **2. Denda dan bunga yang terus menumpuk**

Meski tidak membayar pinjaman *online*, bukan berarti bunga dari pinjaman itu akan berhenti dengan sendirinya. Sebaliknya, bunga tersebut akan terus bertambah dan membuat pinjaman yang sebelumnya semangkin menumpuk. Terlebih jika penyedia pinjaman tersebut menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran maka jumlah uang yang harus konsumen kembalikan akan semakin besar pula.

### **Perlindungan hukum bagi penyediaan pinjaman online pada aplikasi uangme**

Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening UangMe adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Perusahaan atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agenya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Perusahaan Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang

diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 4. KESIMPULAN

Perlu pengawasan kembali tentang penerapan ketetapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi online agar benar-benar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Menurut UU HAM Pasal 19 Tahun 1999 konsumen tidak bisa dikenakan hukum pidana, namun ada beberapa sanksi yang bisa menjerat konsumen bila tidak dapat membayar pinjaman *online* tepat waktu seperti: status pada slik ojk dan denda dan bunga yang terus menumpuk. Dengan banyaknya diterima pengaduan dari konsumen yang semangkin hari semangkin bertambah saran saya agar OJK membangun kerjasama antara Kominfo, OJK, dan Kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online; peningkatan literasi digital masyarakat; perlunya aturan terkait perlindungan konsumen pinjaman online; dan perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta,: Ghalia Indonesia, 1998)
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum ( Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Thomas Arifin, Berani Jadi Pengusaha Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya:Bina Ilmu,1987).
- Undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia hal.7
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum( Jakarta: Kencana,2008 ).
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya, 2009).

##### Jurnal

- Ardiansyah, A., & Harnaida, Sistem Informasi IT Asset Management Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter Pada PT. Aeron Systems Indonesia (ASYST). JUST IT : Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, di Jakarta 2018
- Ardan Adhi Chandra, “Ada Lagi 388 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya,” accessed September 1, 2020, <https://finance.detik.com/fintech/4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-inidaftarnya>.
- Nurmantari, N., & Martana, N. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1-14. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656>
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi,Yuliana Primawardani, desember 2020”*perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia*”,jurnal Ham,volume 11 No 3, ,hlm 2.
- Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 591-608. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>

##### Internet

- Apikasi uangme.2020. disclaimer risiko. <https://www.uangme.id/lender> diakses pada 30 Maret 2022 Pukul 15; 10
- Soerjono soekanto “Perlindungan Hukum: Pengertian Teori,contoh , dan cara memperolehnya”, [https :// www. Sudut hukum. com](https://www.Sudut.hukum.com) diakses pada 30 Maret 2022 Pukul 14:18
- Supardi, “*Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi*”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2022 Pukul 09.00 Wib
- Soerjono Soekanto “Perlindungan Hukum: Penertian Teori,contoh , dan cara memperolehnya”, diakses pada 30 Maret 2022 Pukul 14:18